



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan dan mengembangkan Sistem Keamanan dan ketertiban Masyarakat Swakarsa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka dipandang perlu ditetapkan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Aparat Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum lainnya;
6. Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Menyenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Tibumtransmas);

7. Satlinmas adalah orang yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kota atau di Desa yang dibentuk oleh Daerah atau Kepala Desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat (Linmas);
8. Pol PP adalah Anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh PNS dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggara Tibumtranmas serta Linmas;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
11. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut LK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
16. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
17. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia;
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa Implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah datang, Perubahan Alamat, Tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
19. Status Penduduk adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya;

20. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan;
21. Sarana dan Prasarana Siskamling adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan bersama guna terselenggaranya siskamling;
22. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai tujuan atau kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri;
23. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
24. Ronda atau Jaga atau Kemit atau disebut istilah lain adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dimana ia bertempat tinggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya pada siang hari dan/atau malam hari dengan waktu tertentu;
25. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, ketenteraman dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
26. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam Negeri;
27. Gangguan keamanan adalah ucapan, sikap, atau perbuatan yang dapat mengganggu, mengacaukan, atau menimbulkan rusaknya ketenteraman, ketertiban dan instabilitas lingkungan pergaulan masyarakat;
28. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak-hak; dan
29. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik;

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas diadakannya Siskamling :

1. Kerukunan maksudnya kerukunan antar anggota masyarakat menentukan keamanan lingkungan;
2. Kerjasama maksudnya kerjasama antar anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani problem keamanan lingkungan;
3. Gotong royong maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan rasa gotong royong dalam menangani gangguan lingkungan keamanan;
4. Toleransi maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan rasa tenggang rasanya terhadap keberadaan, kesulitan, perbedaan dan hal lainnya yang patut dihormati oleh siapapun;
5. Musyawarah mufakat maksudnya musyawarah dalam menyelesaikan problem lingkungan diusahakan mencapai mufakat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
6. Mendahulukan keselarasan kepentingan bersama maksudnya siskamling diadakan untuk menyelaraskan kepentingan bersama (kolektif) diatas kepentingan individu dan golongan;

Pasal 3

Tujuan diadakannya Siskamling adalah :

1. Untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan lingkungan yang merugikan masyarakat seperti konflik SARA, ideologi, dan lain sebagainya;
2. Untuk mencegah terjadinya dan menjalarnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti premanisme, penyalahgunaan Narkotika dan zat-zat adiktif, pencurian, perampokan, perdagangan manusia (*human trafficking*), pembalakan hutan (*illegal logging*), pencurian kekayaan laut (*illegal fishing*) dan terorisme;
3. Untuk mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit-penyakit sosial yang potensial akan menjadi gangguan bagi ketertiban dan keamanan masyarakat seperti prostitusi, perjudian, minum-minuman keras dan pelanggaran hukum lainnya;
4. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram di lingkungan masing-masing; dan

5. Terwujudnya kesadaran masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas.

Pasal 4

Fungsi diadakannya Siskamling adalah :

1. Terjaganya kemananan dan ketertiban lingkungan dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentaraman masyarakat;
2. Terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar dan bertanggung jawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
3. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya;
4. Terwujudnya langkah-langkah yang benar dan bertanggungjawab dalam upaya penegakkan hukum;
5. Sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya; dan
6. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya preventif.

BAB III

PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 5

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di desa;
- b. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana poin (a) , Pemerintah Daerah menugaskan 1 (satu) Personil Pol PP di setiap Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- c. Dalam pelaksanaan sebagaimana poin a, Pol PP harus dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pol PP Desa tetap harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pamong Desa/ Kelurahan, Linmas desa, tokoh masyarakat, babinsa dan babinkamtibmas dan Aparat Penegak Hukum lainnya dengan azas saling membantu, menghormati serta mengutamakan kepentingan umum;
 2. Anggota Satpol PP di Desa wajib mentaati Norma Agama, Adat Istiadat, dan Kebudayaan yang berlaku di Desa;

3. Pol PP di Desa juga harus melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Bahaya penyakit menular dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Pemukiman;
4. Melakukan Pemetaan wilayah rawan Bencana alam dan non alam serta pemetaan wilayah rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
5. Mencatat dan Melaporkan setiap peristiwa, kejadian penting/ Luar biasa kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat Desa/Kelurahan bersama BPD dan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau Aparat yang berwenang mengenai pelaksanaan Siskamling;
3. Melaporkan segala macam bentuk gangguan keamanan yang terjadi di Desa/Kelurahan yang bersangkutan kepada camat atau kepada Aparat yang berwenang;
4. Mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat bersama BPD;
5. Menyusun petunjuk teknis jaga, ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan siskamling; dan
6. Mengatur penjadwalan Jaga, Ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling bersama RT/RW.

Pasal 6

1. Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap keadaan penduduk yang ada di wilayahnya berdasarkan status kependudukan dan/atau peristiwa kependudukan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa atau Kepala Kelurahan beserta Perangkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 7

Setiap warga masyarakat berperan :

1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
2. Menjunjung tinggi keputusan/kesepakatan bersama;

3. Mengetahui dan mempertanyakan identitas setiap pendatang yang bertamu, mengunjungi, atau berada di lingkungannya;
4. Melaporkan hal-hal yang patut dicurigai membahayakan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya kepada aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
5. Melakukan koordinasi dengan benar dan bertanggung jawab terhadap aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
6. Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya;
7. Memberikan perlindungan terhadap sesama dengan menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungannya;
8. Menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan lingkungannya; dan
9. Saling menghormati dan mentaati ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Bagian Ketiga

Peran dan Tanggung Jawab Perkumpulan dan Dunia Usaha

Pasal 8

1. Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus ikut membantu berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
2. Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pemasangan kamera CCTV atau alat lain yang mendeteksi adanya gangguan keamanan di lingkungannya;
 - b. Penugasan salah satu karyawan untuk menjadi petugas ronda;
 - c. Membantu Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - d. Mengikuti, mematuhi, atau mengindahkan setiap kesepakatan bersama atau keputusan yang berkenaan dengan kepentingan siskamling di wilayah Kampung/ Kelurahan/Desa tempat usaha yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan berbagai bentuk tindakan atau aktifitas yang dinilai dapat mengganggu, membahayakan, mengancam, atau merugikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah atau aparat yang berwenang.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN SISKAMLING

Pasal 10

1. Setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggung jawab;
2. Pelaksanaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk kelompok kerja petugas penjaga keamanan atau petugas ronda berdasarkan musyawarah mufakat;
3. Pembentukan kelompok kerja/petugas ronda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di setiap RT/RW diwilayah Kelurahan/Desa masing-masing; dan
4. Musyawarah untuk memutuskan jadwal ronda dapat difasilitasi oleh Perangkat Desa/Kelurahan.

Pasal 11

1. Setiap Perusahaan, Hotel, Losmen, Rumah Kos dan Rumah makan atau tempat usaha yang sejenis yang berkedudukan di RT/RW dalam Desa/Kelurahan wajib membantu terselenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat di tempat usaha yang bersangkutan.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan karyawan yang ditunjuk untuk menjadi Petugas Ronda yang bersangkutan dan /atau membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pasal 12

Pemilik atau pengelola Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) wajib melaporkan setiap penghuninya kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 13

1. Setiap warga apabila kedatangan saudara, sanak famili, teman kolega dan orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah dan dianggap sebagai tamu wajib melaporkannya kepada Ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya, selambat-lambatnya 1 X 24 jam sejak kedatangannya.
2. Setiap orang yang status kependudukannya bukan warga setempat bermaksud menjadi penduduk tetap atau musiman harus melaporkan diri kepada Desa/Kelurahan melalui RT/RW dengan membawa Dokumen kependudukan atau surat keterangan kependudukan yang sah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.

3. Setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik tinggal tetap maupun tinggal sementara wajib melaporkan diri kepada Desa/Kelurahan yang bersangkutan dengan membawa dokumen tempat tinggal yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 14

1. Pengendalian Siskamling dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat yang berwenang yaitu Aparat Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum lainnya;
 - c. Kepala Desa/Lurah;
 - d. Komandan Linmas dan/atau Kaposkamling (Pertahanan Sipil);
 - e. Ketua RT RW; dan
 - f. Koordinator Ronda atau kegiatan Siskamling lainnya.
2. Pengendalian Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan koordinasi dalam menjalankan pembagian tugas jaga, ronda, kegiatan Siskamling lainnya agar supaya tidak tumpang tindih serta dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pasal 15

Ancaman atau terjadinya gangguan keamanan lingkungan dan pelanggaran ketertiban dapat diinformasikan dengan cara :

1. Melaporkan kepada pengendali Siskamling baik secara lisan maupun tertulis;
2. Memukul kentongan atau menggunakan sarana informasi yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segera meminta bantuan kepada tetangga terdekat; dan
4. Melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bersifat sangat membahayakan masyarakat, petugas ronda atau masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan secara langsung selanjutnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 17

Larangan dalam siskamling :

1. Setiap warga masyarakat dilarang mengabaikan keputusan bersama;
2. Setiap warga masyarakat dilarang membantu, bekerjasama atau mengkondisikan perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan hukum dan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat sebagai perbuatan pelanggaran;
3. Setiap warga masyarakat dilarang mengganggu, mengancam dan/atau merusak keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
4. Setiap warga masyarakat dilarang menyebarkan paham, ajaran atau perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan konflik SARA;
5. Setiap warga masyarakat dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri kepada seseorang atau kelompok orang yang tertangkap basah melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum; dan
6. Setiap warga masyarakat dilarang melakukan, membantu, kerjasama atau melindungi orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata telah mengadakan, menyediakan, atau melakukan perbuatan prostitusi, perjudian, dan minum minuman keras.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

1. Sarana dan Prasarana Siskamling adalah
 - a. Pos Kamling atau Pos Jaga;
 - b. Kentongan atau alat lain yang sejenis;
 - c. Kamera CCTV atau yang sejenis;
 - d. Pentungan atau yang sejenis; dan
 - e. Alat-alat lain yang diperlukan dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. Bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. Milik sendiri atau aset sendiri;
 - c. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
 - d. Gotong royong warga setempat; dan
 - e. Bantuan Pemerintah Desa/Kecamatan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


JUMADI

